

**SEKOLAH PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PERCERAIAN DI KOTA SURABAYA
(Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya
Prespektif Hukum Islam)**

Moh. Hal Aftarif Kot Pradana Dan Abdul Wahab
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat Peraturan tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Hal ini didasari karena melihat fakta dan data yang terjadi di masyarakat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan angka perceraian. Kota Surabaya dalam 2 tahun terakhir, mulai berdiri sekolah pra nikah yang dibentuk oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis dan psikologis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya dalam mencegah perceraian adalah dengan melaksanakan kegiatan sekolah pra nikah, dengan tujuan untuk menyiapkan calon pengantin atau remaja usia nikah ketika memasuki kehidupan berumah tangga sudah mempunyai bekal ilmu, pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan, maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: Sekolah Pra Nikah, Perceraian, dan Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dalam masyarakat yang sempurna. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketenteraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada-Nya. Allah SWT menciptakan dua jenis manusia yang berbeda dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila ia berdiri sendiri, dan naluri seksual yang oleh tiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya atau membutuhkan pasangan yang berbeda jenis untuk menyempurnakannya.¹ Adapun jalan yang diatur oleh Allah SWT untuk menyatukan dua jenis tersebut adalah perkawinan. Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya.

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.² Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Pernikahan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena pernikahan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Memulai pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah bangunan. Bangunan itu mungkin sangat besar dan megah. Namun yang paling penting adalah pondasi yang menopang bangunan itu. Jika suatu saat muncul badai dan gempa, bangunan tersebut tidak akan cepat roboh. Begitu juga halnya dengan pernikahan, sepasang suami istri haruslah memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama nantinya. Lazimnya ibadah lainnya, nikah juga membutuhkan keteguhan dan ketulusan niat. Ragam persoalan yang dihadapi pasangan suami isteri, sebagai besar bermuara pada niat. Nikah bukan sekedar mendongkrak rezeki atau sebatas menemukan dua sejoli dalam ikatan suci, melainkan, niat menikah mesti dilandasi ketulusan.³ Pada dasarnya setiap orang yang ingin memasuki gerbang rumah tangga pasti akan melalui pintu pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera lahir batin dan

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)* Vol 11, 35.

²*Ibid*, 36.

³Majalah, *Perkawinan dan Keluarga*, (BP4 Pusat: 2013), 8.

memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Namun pada kenyataan tidak semua pasangan suami istri dapat meraih keinginannya dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Membangun keluarga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai masalah akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Bisa jadi masalah yang muncul dapat diselesaikan bersama tapi tidak semua juga yang berakhir pada perceraian.

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya yang dihimpun selama 2016, sebanyak 4.938 pasangan suami istri (pasutri) di Surabaya memutuskan untuk bercerai. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada penurunan 17 kasus. Pada tahun 2015, kasus perceraian di Surabaya mencapai 4.955 kasus. Selain itu, diantara 4.938 perceraian, 1.580 kasus merupakan cerai talak (diajukan suami). Sisanya, yakni 3.358 kasus, merupakan cerai gugat (diajukan istri). Sebenarnya perceraian itu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi berdasarkan data dari PTA Surabaya, faktor yang paling besar adalah tidak adanya keharmonisan disusul dengan krisis akhlak dan tidak mau bertanggung jawab.⁴

Oleh karena itu program sekolah pra nikah merupakan salah satu program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya yang dianggap penting. Karena ini bisa menjadi tolak ukur untuk menuju keluarga sakinah bagi siapa saja yang akan memasuki jenjang pernikahan.

Sekolah pra nikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga *sakinah*. Melalui sekolah pra nikah ini, diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian, karena sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan sebelum menjalaninya, sehingga warga bisa membangun keluarga yang bahagia.

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang sekolah pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di Kota Surabaya, dan pandangan Hukum Islam terhadap sekolah pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di Kota Surabaya.

B. PENGERTIAN SEKOLAH PRA NIKAH

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, menurut tingkatannya, ada dasar, lanjutan, waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran, usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan), pelajaran.⁵

Kata Pra dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” awalan yang bermakna sebelum. Pengertian Nikah dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” ialah

⁴<https://www.bangsaonline.com/berita/42129/pemkot-surabaya-gelar-sekolah-pra-nikah-siapa-muridnya> diakses tanggal 22 Maret 2018.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1286.

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁶ Sedangkan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Melihat pengertian kedua kata diatas, sekolah pra nikah adalah kegiatan belajar-mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang dilakukan secara rutin dan kontinu.⁷ Pengetahuan dan keterampilan di dalamnya meliputi aspek pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan jasadi, pendidikan intelektual, pendidikan sosial, pendidikan psikis, dan pendidikan seksual.

Sekolah pra nikah sebagian ahli menyebutnya dengan *premarital prevention*, *premarital counseling*, *premarital therapy*, *premarital educative counseling*, dan *marriage preparation*. Pada masyarakat Indonesia, sekolah pra nikah biasa menyebutnya dengan kursus pra nikah, pendidikan pra nikah, bimbingan pra nikah, dan konseling pra nikah, kegiatan tersebut merupakan sebuah pendekatan formal terstandar untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri menuju jenjang pernikahan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan penumbuh kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁸

C. KONSEP SEKOLAH PRA NIKAH DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KOTA SURABAYA

1. Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Pelaksanaan sekolah pra nikah atau yang lebih dikenal dengan pendidikan pra nikah atau kursus pra nikah, dilaksanakan secara rutin setiap sebulan sekali, yaitu setiap minggu keempat pada tiap bulan, waktu pelaksanaan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB. Kegiatan sekolah pra nikah sudah dimulai sejak bulan November 2017 dan Januari sampai April 2018. Sekolah pra nikah telah meluluskan satu angkatan pada tahun 2017 dan empat angkatan pada tahun 2018, kuota peserta sekolah pra nikah kondisional sesuai jumlah pendaftar yang telah terdata.

Narasumber diambil dari orang-orang yang kompeten dibidangnya mulai konsultan perkawinan dan keluarga, psikolog, ekonom, dan tokoh agama untuk memberikan pembekalan atau arahan kepada para peserta sekolah pra nikah (calon pengantin) mengenai apa yang harus dipersiapkan ketika berumah tangga. Materi-materi yang disampaikan pada sekolah pra nikah tentang kesiapan mental,

⁶*Ibid*, 1003.

⁷Naqiyyah Syam, *La Tais For Ummahat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 35.

⁸Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

spiritual. dan financial. Arahan atau pembekalan tersebut diberikan dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan diskusi. Kegiatan sekolah pra nikah dibuka untuk umum, peserta sekolah pra nikah, mulai dari beragama islam, kristen dan hindu.

Menurut hemat penulis, ada perbedaan yang mendasar mengenai pelaksanaan teknis sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan, bahwa materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) hanya dilaksanakan 8 jam dengan 4 materi pembekalan, yaitu mulai jam 08.00-16.00 WIB yang dilakukan tiap bulan pada minggu keempat.

2. Materi dan Metode Pembelajaran Sekolah Pra Nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya

Kurikulum dan silabus sekolah pra nikah yang tertera dalam lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Adapun penjabaran tiap materi tersusun dalam kurikulum dan silabus kursus pra nikah.

- a. Kelompok Dasar meliputi kebijakan Kementrian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
- b. Kelompok Inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga.
- c. Kelompok Penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching, pre test, dan post test, penugasan rencana aksi.⁹

Sedangkan materi-materi sekolah pra nikah yang diadakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya secara garis besar ada empat materi, yaitu:

- a. Materi pertama, *Married Preparation: Menuju Keluarga Tangguh dan Ber-Attitude*. Pada materi ini membahas tentang persiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan sangatlah penting untuk membangun iklim keluarga yang tangguh dan tidak terombang-ambing oleh setiap permasalahan yang muncul di dalam keluarga.
- b. Materi kedua, *Dinamika Pernikahan*. Pada materi ini membahas

⁹Lebih jelasnya dapat dilihat pada kurikulum dan silabus kursus pra nikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

tentang periode pernikahan, penyesuaian dalam pernikahan, dan problem solving.

- c. Materi ketiga, Membangun Ekonomi Keluarga. Pada materi ini membahas tentang keahlian (skill) dalam berwirausaha, pahlawan ekonomi Surabaya, dan pejuang muda Surabaya.
- d. Materi keempat, Seni Komunikasi Dalam Keluarga. Pada materi ini membahas tentang cara berkomunikasi dengan baik, isyarat tanda masalah komunikasi, pola komunikasi dengan pasangan, dan tips memelihara *emotional conneted*.

3. Pemateri dan Peserta Sekolah Pra Nikah

Seorang muslim harus memiliki kecerdasan rohaniah dan kecerdasan intelektualitas, peningkatan kualitas individu melalui penambahan wawasan keilmuan dan dengan memiliki kualitas hidup yang tinggi, motif selanjutnya diarahkan agar manusia sebagai pribadi selalu bekerja keras, penuh sungguh-sungguh, tanggung jawab, memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengerjakan sesuatu sebagai manifestasi motif semangat profesionalisme, dan selalu menghargai waktu.

Mempersiapkan para calon suami istri untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, merupakan salah satu tujuan diadakannya sekolah pra nikah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kemampuan dan keahlian seorang pemateri atau penasehat dalam menyampaikan materi-materi secara jelas kepada para peserta sekolah pra nikah. Apabila yang menjadi seorang pemateri bukan orang yang ahli, maka sekolah pra nikah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Narasumber atau pengajar sekolah pra nikah yang memberikan materi kepada para peserta dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus ahli dan profesional di bidangnya, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Adapun peserta sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan terdata di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Ketentuan mengenai peserta sekolah pra nikah ini juga tercantum pada Pasal 7 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang menyebutkan bahwa peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Sertifikat dan Pembiayaan Sekolah Pra Nikah

Setelah peserta atau pasangan calon suami istri mengikuti materi sekolah pra nikah mulai dari awal sampai akhir, kemudian pihak Pusat Pembelajaran

Keluarga (Puspaga) membuat sertifikat sebagai bukti bahwa pasangan calon suami istri atau peserta tersebut telah mengikuti sekolah pra nikah yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).¹⁰

Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti peserta atau pasangan calon pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya dengan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga, sehingga apapun goncangan dan cobaan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi dengan baik.

Mengenai pembiayaan sekolah pra nikah ini sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pembiayaan dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

D. SEKOLAH PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Agama yang diridhai oleh Allah SWT untuk umatnya, agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT kepada kekasih dan sebaik-baik ciptaan-Nya yaitu Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3:

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

Jalinan hubungan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surah an-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin tanpa bantuan orang lain, dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis.¹¹

Seperti hadist dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰Data diperoleh dari interview dengan koordinator sekolah pra nikah bernama Ucik Fatimatuzzahra, dan hasil mengikuti sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya, tertanggal 28 April 2018.

¹¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lenter Hati, 2014), 9.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَزَوْجَ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, kepada kami: "Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu kawin, hendaklah ia kawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bershaum, karena itu pengebiri bagimu".¹²

Namun sebelum sampai kepada jenjang pernikahan terdapat konsep yang dijalankan, yaitu pra nikah. Pra nikah sering diartikan sebagai pacaran yang membuat hubungan laki-laki dan perempuan seperti tidak ada batasnya. Selain itu konsep pra nikah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah konsep sebagai upaya pencegahan perceraian, khususnya di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan tingginya angka perceraian karena disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan terhadap pasangan.

Program-program pra nikah, didesain berdasarkan perspektif pencegahan (*preventif*) dengan tujuan membantu calon pasangan suami istri dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka dalam level keberfungsian yang tinggi ketika sudah berumah tangga. Dengan orientasi *preventif*, sekolah pra nikah didesain untuk membekali pasangan calon pengantin untuk memiliki kesadaran tentang potensi-potensi permasalahan yang mungkin muncul setelah mereka menikah, dan memiliki informasi serta sumber daya yang memungkinkan bagi mereka secara efektif mampu mencegah berkembangnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sekolah pra nikah ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian.

Pernikahan bukan hanya sebagai komitmen emosional dan legal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berbagi intimasi fisik dan emosi, beragam tugas, dan sumber daya ekonomi, maka Islam menawarkan konsep yang lebih paripurna. Islam memandang pernikahan bukan hanya komitmen emosional pada level personal (terikat secara emosi) dan level sosial (terikat secara hukum negara), tapi juga level spiritual (terikat perjanjian dengan Allah SWT) komitmen etik yang kuat, seperti dalam firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat: 21.

وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.....

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri atas ridha dari Allah SWT. Melihat makna

¹²Ibnu Hajar Al-Asqalani (Penerjemah A. Hassan), *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), 431.

pernikahan di atas, maka penting untuk memperbaiki kualitas sebuah pernikahan yang sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Melihat fakta yang terjadi di masyarakat tentang tingginya jumlah perceraian di Kota Surabaya. Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya mempunyai inisiatif untuk mendirikan kegiatan sekolah pra nikah dengan tujuan untuk menyiapkan calon pengantin atau remaja usia nikah ketika memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan, maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Materi yang diajarkan dalam sekolah pra nikah terdiri dari ilmu agama, ilmu sosial, ilmu psikologi, dan ekonomi. Secara garis besar ada empat materi yang disampaikan pada sekolah pra nikah yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya. Dalam hal ini penulis ingin menjabarkan setiap materi yang diajarkan pada sekolah pra nikah menurut perspektif hukum Islam, yaitu:

- 1) Materi pertama, *Married Preparation: Menuju Keluarga Tangguh dan Ber-Attitude*.

Berkepribadian baik merupakan unsur penting dalam diri pasangan hidup dalam sebuah pernikahan.

Seperti hadist dari Abu Hurairah r.a, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya:

“Kaum mukmin yang paling sempurna imannya ialah, yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian ialah, yang terbaik kepada isterinya”(H.R. Abu Dawud, no 2129)¹³

Hal tersebut harus ada dalam diri tiap pasangan, sehingga pasangan yang akan dibina benar-benar membawa rahmat dan berkah pada kedua belah pihak. Berdasarkan QS. An-Nisa’: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Menurut *al-Taba’ taba’i*, kata *salihat* berarti yang ia hanya menerima hal yang baik, *qanitat* berarti pribadi yang taat, sebagai pribadi yang salih maka semestinya ia taat, tunduk dan selalu menjaga hak pasangannya, sedangkan *hafizatun lilgaibi bima hafiza* Allah berarti

¹³ Abu Hafsh Usamah bin Kamal ‘Abdir Razzq, *Panduan Lengkap Nikah Mulai A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 339.

pribadi yang menjaga dan mentaati hak-hak yang sudah ditentukan Allah SWT.¹⁴

Pengertian tersebut dapat terlengkapi dari pengertian yang diberikan al-Sya'rawi, menurutnya kata *salihat* juga menunjukkan arti pribadi yang totalitas berada di jalan yang telah ditentukan untuknya, *qanitat* berarti juga pribadi yang taat kepada Allah SWT secara konsisten (*istiqamah*), sedangkan *hafizatul lilgaibi bima hafiza* Allah menunjukkan harga diri seseorang yang bersih dari perbuatan buruk, sebagai perempuan maka ia harus bisa menjaga harga dirinya ketika suaminya sedang berpergian.¹⁵ Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keperibadian yang baik adalah seseorang yang dalam dirinya terdapat tiga sifat sekaligus, yakni melakukan kebaikan, totalitas dalam melakukan kebaikan, dan konsisten dalam melakukan kebbaikannya dalam keadaan apapun. Dengan kata lain berkeperibadian yang baik adalah pribadi yang melakukan kebaikan secara totalitas dan konsisten.

Jika demikian, maka hendaknya kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) adalah pribadi yang melakukan kebaikan secara totalitas dan konsisten, khususnya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Sebagai pribadi yang baik, jika seorang istri diharuskan melaksanakan seluruh kewajibannya kepada suami, maka suami yang berkeperibadian baik pun harus melakukan seluruh kewajibannya kepada istri. Sebagai pribadi yang baik, ketika suami tidak berada di rumah istri harus menjaga harga diri dan rumah tangganya, maka suami yang berkeperibadian baik pun harus menjaga harga diri dan rumah tangganya ketika ia sedang di luar rumah tidak bersama istrinya. Dengan demikian pastilah akan tercipta keharmonisan anantara suami istri. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut berkeperibadian baik harus ada dalam diri pasangan yang akan dipilih untuk sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga.

2) Materi kedua, Dinamika Pernikahan.

Dalam membangun rumah tangga pasti akan muncul berbagai macam permasalahan. Islam memberikan tuntutan kepada umatnya untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*. Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tercapainya tujuan pernikahan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup tanpa mengetahui apa yang

¹⁴ Al-Taba' taba'i, (*al-Mizan fi al-Qur'an*, juz 4), 352.

¹⁵ Al-Sya'rawi, (*Tafsir al-Sya'rawi*, juz 2), 2195.

menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu jenis kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah* dan *rahmat* sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.¹⁶

3) Materi ketiga, Membangun Ekonomi Keluarga.

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang baik, mendistribusikan secara dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.¹⁷

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah tangga, dan tempat tinggal. Masyarakat dengan budaya *patriarkhi* menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan Ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomos publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar di masyarakat. Seperti dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33-34.

¹⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 37.

Abu Mas'ud al-Anshari r.a, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ, وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya:

“Jika seorang muslim memberikan (kenikmatan) kepada keluarganya karena mencari pahala, maka hal itu menjadi sedekah baginya” (H.R. Muslim: 1822)¹⁸

4) Materi keempat, Seni Komunikasi Dalam Keluarga.

Perkawinan dapat dikatakan suatu relasi manusia yang paling intim, sejauh suami istri sungguh sungguh bersatu. Akan tetapi, kesatuan ini merupakan pengetahuan dan pemahaman timbal balik. Hal ini akan terlaksana jikalau terdapat komunikasi antara suami istri secara efektif.

Komunikasi adalah proses yang membiarkan orang-orang mengetahui satu sama lain, berhubungan satu sama lain, dan memahami arti yang benar kehidupan pribadi orang lain.¹⁹ Proses ini memerlukan suatu sharing informasi baik verbal maupun non verbal sedemikian rupa sehingga orang lain mengerti apa yang dijelaskan. Komunikasi antara suami dengan istri dan anggota keluarga lainnya menjadi modal penting dalam membangun keluarga sakinah sebab diskomunikasi akan menimbulkan prasangka dan ketidakpercayaan satu sama lain. Islam telah mengatur prinsip komunikasi dengan baik, sehingga bisa meminimalisir terjadinya diskomunikasi antara suami dengan istri.

Ada enam Ada 6 (enam) prinsip etika komunikasi dalam Islam yaitu prinsip *qawlan karima* (perkataan yang benar/lurus), *qawlan baligha* (berkata yang bermanfaat/mengena jiwa), *qawlan sadida* (Perkataan jujur), prinsip *qawlan ma'rufa* (perkataan yang baik), prinsip *qawlan layyina* (perkataan yang lemah lembut), dan prinsip *qawlan maisura* (perkataan yang pantas).

1) *Qawlan Karima* (Perkataan yang benar / lurus)

Komunikasi yang baik tidak dinilai dari tinggi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang cukup banyak orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada orang lain disebabkan mempergunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain.

¹⁸Abu Hafsh Usamah bin Kamal 'Abdir Razzq, *Panduan Lengkap Nikah Mulai A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 350.

¹⁹Imam Suhirman, *Menuju Keluarga Sakinah Manajemen Keluarga Muslim dan Bimbingan Perkawinan*, (Bandung: Media Hidayah Publisher, 2005), 43.

Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun seperti terdapat dalam firman Allah surah Al-Israa ayat: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا

2) *Qawlan Sadida* (Perkataan jujur)

Berkata benar berarti berkata jujur, apa adanya, jauh dari kebohongan orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya selalu mengandung kebenaran.

Dalam kehidupan keluarga, masalah berkata benar ini penting apalagi dalam konteks pendidikan anak. Islam mengajarkan agar orang tua selalu berkata benar kepada anak. Berbicara kepada orang lain harus benar katakana yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

3) *Qawlan ma'rufa* (berkata yang baik/pantas)

Qawlan ma'rufa dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas/baik, seperti terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Islam mengajarkan agar ketika memberi orang lain yang minta sedekah disertai dengan perkataan yang baik, bukan diiringi dengan perkataan kasar sebab perkataan yang kasar dapat menyakiti perasaan orang lain.

4) *Qawlan Baligha* (berkata yang bermanfaat/mengena jiwa)

Qawlan baligha adalah komunikasi yang efektif seperti terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa: 63.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي
أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Ayat di atas memberikan isyarat bahwa komunikasi itu efektif bila perkataan yang disampaikan itu berbekas, yang berbekas dijiwa adalah penting. Komunikasi seperti ini hanya terjadi bila komunikasi yang berlangsung itu efektif mengenai sasaran. Artinya apa yang dikomunikasikan itu secara terus terang, tidak bertele-tele sehingga tepat mengenai sasaran yang dituju.

5) *Qawlan Layyina* (berkata yang lemah lembut)

Islam mengajarkan agar menggunakan komunikasi yang lemah lembut kepada siapapun. Dalam keluarga, orang tua sebaiknya berkomunikasi pada anak dengan cara lemah lembut, jauh dari kekerasan dan permusuhan.

Dengan menggunakan komunikasi yang lemah lembut, selain ada perasaan bersahabat yang menyusup ke dalam telung hati anak. Ia juga berusaha menjadi pendengar yang baik, perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut seperti terdapat dalam firman Allah surah Thahaa ayat: 44.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

6) *Qawlan Maiusura* (perkataan yang pantas)

Dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan dianjurkan untuk mempergunakan bahasa yang mudah ringkas, dan tepat sehingga mudah dicerna dan dimengerti. Dalam Al-Qur'an ditemukan istilah *qawlan*, manusia yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan.

Berangkat dari pijakan di atas, maka penulis menyakini bahwa program sekolah pra nikah yang dilandasi syari'at Islam akan menyempurnakan kemanfaatan yang diperoleh dari program sekolah pra nikah tersebut. Bukan hanya mampu mencegah (*prevent*) terjadinya perceraian dan kekerasan terhadap anak, tapi insya'allah juga membantu mengantarkan pasangan suami-istri meraih kehidupan pernikahan dan pengasuhan keluarga yang luar biasa, diberkahi, dan diridhai Allah SWT, di dunia maupun diakhirat.

E. PENUTUP

Upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya dalam mencegah perceraian adalah dengan melaksanakan kegiatan sekolah pra nikah dengan tujuan untuk menyiapkan calon pengantin atau remaja usia nikah ketika memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan, maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.

Kegiatan sekolah pra nikah adalah untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian. karena sejatinya tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sesuai prinsip pernikahan dalam Islam yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis memberikan saran, sekolah pra nikah merupakan kegiatan preventif yang sangat penting, karena itu diharapkan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas yang terkait atau Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Surabaya untuk mewajibkan dan mengikut sertakan semua komponen warga Kota Surabaya, khususnya bagi para remaja usia nikah dan calon pengantin untuk mengikuti program sekolah/kursus pra nikah, dengan tujuan untuk menata kesiapan mental, kesiapan pengetahuan serta wawasan untuk mempersiapkan diri. Kesiapan calon pengantin dapat

dibuktikan dengan/telah mengikuti program sekolah/kursus pra nikah dengan memiliki sertifikat sekolah/kursus pra nikah.

Kementerian Agama selaku pembuat undang-undang dan pemangku kebijakan keagamaan, diharapkan mampu mengoptimalkan peran utamanya sebagai kontrol masyarakat, bukan hanya mengontrol lewat sebuah undang-undang saja, tapi juga melakukan pengontrolan yang lebih efektif dengan menjadikan sekolah/kursus pra nikah sebagai syarat wajib sebelum melakukan pernikahan.

F. KEPUSTAKAAN

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran) Vol 11*. Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:

Lentera Hati, 2002.

<https://www.bangsaonline.com/berita/42129/pemkot-surabaya-gelar-sekolah-pra-nikah-siapa-muridnya> diakses tanggal 22 Maret 2018.

Majalah, *Perkawinan dan Keluarga*, (BP4 Pusat: 2013).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Syam, Naqiyyah. *La Tais For Ummahat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Data diperoleh dari interview dengan koordinator sekolah pra nikah bernama Ucik Fatimatuzzahra, dan hasil mengikuti sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya, tertanggal 28 April 2018.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. (Penerjemah A. Hassan), *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.

Usamah bin Kamal 'Abdir Razzq, Abu Hafsh. *Panduan Lengkap Nikah Mulai A sampai Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Al-Taba' taba'i, (*al-Mizan fi al-Qur'an*, juz 4).

Al-Sya'rawi, (*Tafsir al-Sya'rawi*, juz 2).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran) Vol 11*. Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:

Lentera Hati, 2002.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Usamah bin Kamal 'Abdir Razzq, Abu Hafsh. *Panduan Lengkap Nikah Mulai A sampai Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Suhirman, Imam. *Menuju Keluarga Sakinah Manajemen Keluarga Muslim dan Bimbingan Perkawinan*, Bandung: Media Hidayah Publisher, 2005.